



PUTUSAN
Nomor 642/Pid.B/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gouw Venny, S.H. Anak Dari Oey Tjap Yang (alm)
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 20 Juli 1974
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Bukit Kencana Blok E 1M Lk. II RT. 05 Kel. Kalibalau Kota Bandar Lampung
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Gouw Venny, S.H. Anak Dari Oey Tjap Yang (alm) ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/140/V/2024/RESKRIM tanggal 16 Mei sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa Gouw Venny, S.H. Anak Dari Oey Tjap Yang (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 642/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 642/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GOUW VENNY, S.H. anak dari OEY TJAP YANG (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GOUW VENNY, S.H. anak dari OEY TJAP YANG (Alm)** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 November 2022, Rekening koran Bank BRI nomor rekening 00980115418501 atas nama YENI LEONTINA periode Februari 2022 dan 1 (satu) uni pernyataan tanggal 31 Maret 2022, terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 642/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwa

Pertama

Bahwa Terdakwa GOUW VENNY, SH anak dari OEY TJAP YANG (Alm), pada Bulan Januari 2022, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Bank PT. BPR ADI SAKA di Jl. Laksamana Malahayati Teluk Betung kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban YENNI LEONTINA Binti MAHIR MASPUTRA, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa uang tunai dengan total sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada sekitar pertengahan tahun 2021 saat itu Terdakwa menjadi member dan distributor produk kesehatan dan kecantikan produk HDI, lalu ketika di kantor HDI di Perum. Bukit Kencana Kel. Kalibatau Kedamaian Kota Bandar Lampung Terdakwa bertemu dengan saksi korban YENNI LEONTINA Binti MAHIR MASPUTRA dan dari situ saksi korban kenal dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk bermitra dan menjadi member dibawah Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi korban dengan keuntungan 10 % dengan syarat saksi korban harus mengambil barang-barang produk HDI dari Terdakwa dengan cara membayar produk dan memberikan modal kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengambil barang produk HDI dari Jakarta dan Jambi, lalu Terdakwa bersama saksi korban menjalani kerjasama tersebut dan kerjasama antara Terdakwa dan saksi korban awalnya berjalan lancar dan ketika situasi pasca Covid 19 usaha penjualan Terdakwa menurun dan barang-barang milik Terdakwa masih banyak yang belum terjual, dan sebagian barang-barang produk HDI yang masih pada Terdakwa oleh Terdakwa diberikan kepada saksi korban karena sebelumnya saksi korban sudah memberikan modal kepada Terdakwa dan Terdakwa belum bisa mengembalikan modal saksi korban tersebut, lalu pada bulan Februari 2022 Terdakwa meminjam uang kepada saksi korban sebesar Rp50.000.000,00 (lima

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 642/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) yang rencananya uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membeli barang-barang produk HDI dan akan Terdakwa jual kepada orang lain, lalu saksi korban meminjamkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara di transfer rekening Bank BCA nomor 7570103258 atas nama GOUW VENNY secara bertahap sebesar Rp47.900.000,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi korban membuat surat pernyataan tertanggal 31 Maret 2022, dan uang yang dikirimkan saksi korban kepada Terdakwa oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk membeli barang-barang produk HDI melainkan Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari tanpa sejijin dari saksi korban, lalu pada tanggal 25 Maret 2022 suami Terdakwa yaitu saksi WISANDRA, S. Kom anak dari ALEXANDER (Alm) membuat surat pernyataan yang akan menjaminkan 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya No. Pol. BE 1351 AAC milik Terdakwa kepada saksi korban sebagai jaminan kalau Terdakwa akan mengembalikan uang saksi korban yang sudah Terdakwa pergunakan namun mobil tersebut tidak juga diserahkan kepada saksi korban oleh Terdakwa dan mobil tersebut telah dijaminkan kepada orang lain dan uangnya dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari, lalu pada tanggal 08 November 2022 Terdakwa bersama saksi korban dilakukan mediasi yang difasilitasi oleh pihak Polresta Bandar Lampung dan saksi korban mengembalikan barang-barang produk HDI yang ada pada saksi korban dan dilakukan penghitungan barang-barang yang sudah dijual dan barang-barang yang masih ada pada saksi korban serta dengan pinjaman Terdakwa kepada saksi korban dan disimpulkan bahwa Terdakwa harus mengembalikan uang kepada saksi korban sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan barang-barang yang belum terjual dan masih ada pada saksi korban dikembalikan kepada Terdakwa, lalu saksi korban meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi korban yang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) pada akhir tahun 2022 namun Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang saksi korban tersebut pada bulan Juni 2023 dan saksi korban menyetujuinya dan dibuatkan kwitansi tertanggal 08 November 2022, lalu sampai dengan bulan Agustus 2022 Terdakwa belum juga mengembalikan uang milik saksi korban tersebut sehingga Terdakwa dipanggil oleh pihak kepolisian Polresta Bandar Lampung dan diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban YENNI LEONTINA Binti MAHIR MASPUTRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 642/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa GOUW VENNY, SH anak dari OEY TJAP YANG (Alm), pada Bulan Januari 2022, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Bank PT. BPR ADI SAKA di Jl. Laksamana Malahayati Teluk Betung kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban YENNI LEONTINA Binti MAHIR MASPUTRA, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada sekitar pertengahan tahun 2021 saat itu Terdakwa menjadi member dan distributor produk kesehatan dan kecantikan produk HDI, lalu ketika dikantor HDI di Perum. Bukit Kencana Kel. Kalibatau Kedamaian Kota Bandar Lampung Terdakwa bertemu dengan saksi korban YENNI LEONTINA Binti MAHIR MASPUTRA dan dari situ saksi korban kenal dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk bermitra dan menjadi member dibawah Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi korban dengan keuntungan 10 % dengan syarat saksi korban harus mengambil barang-barang produk HDI dari Terdakwa dengan cara membayar produk dan memberikan modal kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengambil barang produk HDI dari Jakarta dan Jambi, lalu Terdakwa bersama saksi korban menjalani kerjasama tersebut dan kerjasama antara Terdakwa dan saksi korban awalnya berjalan lancar dan ketika situasi pasca Covid 19 usaha penjualan Terdakwa menurun dan barang-barang milik Terdakwa masih banyak yang belum terjual, dan sebagian barang-barang produk HDI yang masih pada Terdakwa oleh Terdakwa diberikan kepada saksi korban karena sebelumnya saksi korban sudah memberikan modal kepada Terdakwa dan Terdakwa belum bisa mengembalikan modal saksi korban tersebut, lalu pada bulan Februari 2022 Terdakwa meminjam uang kepada saksi korban sebesar Rp50.000.000,00 (lima

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 642/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) yang rencananya uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membeli barang-barang produk HDI dan akan Terdakwa jual kepada orang lain, lalu saksi korban meminjamkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara di transfer rekening Bank BCA nomor 7570103258 atas nama GOUW VENNY secara bertahap sebesar Rp47.900.000,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi korban membuat surat pernyataan tertanggal 31 Maret 2022, dan uang yang dikirimkan saksi korban kepada Terdakwa oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk membeli barang-barang produk HDI melainkan Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari tanpa sejijin dari saksi korban, lalu pada tanggal 25 Maret 2022 suami Terdakwa yaitu saksi WISANDRA, S.Kom anak dari ALEXANDER (Alm) membuat surat pernyataan yang akan menjaminkan 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya No. Pol. BE 1351 AAC milik Terdakwa kepada saksi korban sebagai jaminan kalau Terdakwa akan mengembalikan uang saksi korban yang sudah Terdakwa pergunakan namun mobil tersebut tidak juga diserahkan kepada saksi korban oleh Terdakwa dan mobil tersebut telah dijaminkan kepada orang lain dan uangnya dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari, lalu pada tanggal 08 November 2022 Terdakwa bersama saksi korban dilakukan mediasi yang difasilitasi oleh pihak Polresta Bandar Lampung dan saksi korban mengembalikan barang-barang produk HDI yang ada pada saksi korban dan dilakukan penghitungan barang-barang yang sudah dijual dan barang-barang yang masih ada pada saksi korban serta dengan pinjaman Terdakwa kepada saksi korban dan disimpulkan bahwa Terdakwa harus mengembalikan uang kepada saksi korban sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan barang-barang yang belum terjual dan masih ada pada saksi korban dikembalikan kepada Terdakwa, lalu saksi korban meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi korban yang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) pada akhir tahun 2022 namun Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang saksi korban tersebut pada bulan Juni 2023 dan saksi korban menyetujuinya dan dibuatkan kwitansi tertanggal 08 November 2022, lalu sampai dengan bulan Agustus 2022 Terdakwa belum juga mengembalikan uang milik saksi korban tersebut sehingga Terdakwa dipanggil oleh pihak kepolisian Polresta Bandar Lampung dan diproses lebih lanjut

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban YENNI LEONTINA Binti MAHIR MASPUTRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 642/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YENNI LEONTINA Binti MAHIR MASPUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengalami kerugian dengan dijanjikan keuntungan dari nilai investasi yang saksi keluarkan, namun setelah saksi menginvest sejumlah uang ternyata keuntungan yang dijanjikan tidak ada dan uang pokok yang telah saksi investasikan juga tidak dikembalikan, dan Terdakwa juga meminjam uang saksi dengan alasan untuk modal membeli barang namun usaha Terdakwa tidak berjalan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Januari 2022 di Jl. Malahayati Teluk Betung saat itu saksi sedang berada di Bank PT. BPR Adi Saka dan mentransfer uang ke rekening Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa yaitu sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) dengan rincian:
 - Saksi menyetorkan uang sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) yang merupakan murni hutang Terdakwa;
 - Saksi menyetorkan uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan akan dijanjikan keuntungan 10% (sepuluh persen) dalam 1 (satu) bulan;

Bahwa awalnya pada sekira pertengahan tahun 2021 saksi bertemu dengan Terdakwa yang sudah menjadi member dan distributor produk kesehatan dan kecantikan produk HDI di Perum. Bukit Kencana Kel. Kalibalau Kedamaian Kota Bandar Lampung

Bahwa Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk bermitra dan menjadi member dibawah Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi dengan keuntungan 10% (sepuluh persen) dengan syarat saksi harus mengambil barang-barang produk HDI dari Terdakwa dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar produk dan memberikan modal kepada Terdakwa dan saksi menyetujuinya

Bahwa Terdakwa bersama saksi menjalani kerjasama tersebut dan kerjasama antara Terdakwa dan saksi awalnya berjalan lancar dan Terdakwa mengambil barang produk HDI dari Jakarta dan Jambi dan ketika situasi pasca Covid 19 usaha penjualan Terdakwa menurun dan barang-barang milik Terdakwa masih banyak yang belum terjual;

Bahwa sebagian barang-barang produk HDI yang masih pada Terdakwa oleh Terdakwa diberikan kepada saksi karena sebelumnya saksi sudah memberikan modal kepada Terdakwa dan Terdakwa belum bisa mengembalikan modal saksi tersebut;

Bahwa pada bulan Februari 2022 Terdakwa meminjam uang kepada saksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang rencananya uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membeli barang-barang produk HDI dan akan Terdakwa jual kepada orang lain;

Bahwa saksi meminjamkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara di transfer rekening Bank BCA nomor 7570103258 atas nama GOUW VENNY secara bertahap sebesar Rp47.900.000,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi membuat surat pernyataan tertanggal 31 Maret 2022;

Bahwa uang yang dikirimkan saksi kepada Terdakwa oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk membeli barang-barang produk HDI melainkan Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari tanpa seijin dari saksi;

Bahwa pada tanggal 25 Maret 2022 suami Terdakwa yaitu saksi Wisandra, S.Kom membuat surat pernyataan yang akan menjaminkan 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya No. Pol. BE 1351 AAC milik Terdakwa kepada saksi sebagai jaminan kalau Terdakwa akan mengembalikan uang saksi yang sudah Terdakwa pergunakan namun mobil tersebut tidak juga diserahkan kepada saksi oleh Terdakwa dan mobil tersebut telah

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 642/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijamin kepada orang lain dan uangnya dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Bahwa pada tanggal 08 November 2022 Terdakwa bersama saksi dilakukan mediasi yang difasilitasi oleh pihak Polresta Bandar Lampung dan saksi mengembalikan barang-barang produk HDI yang ada pada saksi dan dilakukan penghitungan barang-barang yang sudah dijual dan barang-barang yang masih ada pada saksi korban serta dengan pinjaman Terdakwa kepada saksi dan disimpulkan bahwa Terdakwa harus mengembalikan uang kepada saksi sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan barang-barang yang belum terjual dan masih ada pada saksi dikembalikan kepada Terdakwa;

Bahwa saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi yang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) pada akhir tahun 2022 namun Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang saksi tersebut pada bulan Juni 2023 dan saksi menyetujuinya dan dibuatkan kwitansi tertanggal 08 November 2022;

Bahwa sampai dengan bulan Agustus 2022 Terdakwa belum juga mengembalikan uang milik saksi tersebut sehingga Terdakwa dipanggil oleh pihak kepolisian Polresta Bandar Lampung dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Saksi FITRIA E Biti SESUNAN PAB (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengetahui antara saksi Yenni Leontina dan Terdakwa merupakan rekan bisnis pada produk herbal dan kecantikan PT. HDI;

Bahwa awalnya saksi mengetahui kalau Terdakwa bersama saksi Yenni Leontina bermitra dan saksi Yenni Leontina menjadi member barang produk HDI dibawah Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi Yenni Leontina dengan keuntungan 10% (sepuluh persen) dengan syarat

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 642/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yenni Leontina harus mengambil barang-barang produk HDI dari Terdakwa dengan cara membayar produk dan memberikan modal kepada Terdakwa dan saksi Yenni Leontina menyetujuinya;

Bahwa Terdakwa bersama saksi Yenni Leontina menjalani kerjasama tersebut dan kerjasama antara Terdakwa dan saksi Yenni Leontina awalnya berjalan lancar dan Terdakwa mengambil barang produk HDI dari Jakarta dan Jambi dan ketika situasi pasca Covid 19 usaha penjualan Terdakwa menurun dan barang-barang milik Terdakwa masih banyak yang belum terjual;

Bahwa sebagian barang-barang produk HDI yang masih pada Terdakwa oleh Terdakwa diberikan kepada saksi Yenni Leontina karena sebelumnya saksi Yenni Leontina sudah memberikan modal kepada Terdakwa dan Terdakwa belum bisa mengembalikan modal saksi Yenni Leontina tersebut;

Bahwa pada bulan Februari 2022 Terdakwa meminjam uang kepada saksi Yenni Leontina sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang rencananya uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membeli barang-barang produk HDI dan akan Terdakwa jual kepada orang lain;

Bahwa saksi Yenni Leontina meminjamkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara di transfer rekening Bank BCA nomor 7570103258 atas nama GOUW VENNY secara bertahap sebesar Rp47.900.000,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi membuat surat pernyataan tertanggal 31 Maret 2022;

Bahwa uang yang dikirimkan saksi Yenni Leontina kepada Terdakwa oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk membeli barang-barang produk HDI melainkan Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari tanpa seijin dari saksi Yenni Leontina;

Bahwa pada tanggal 25 Maret 2022 suami Terdakwa yaitu saksi Wisandra, S.Kom membuat surat pernyataan yang akan menjaminkan 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya No. Pol. BE 1351 AAC milik Terdakwa

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 642/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Yenni Leontina sebagai jaminan kalau Terdakwa akan mengembalikan uang saksi yang sudah Terdakwa pergunakan namun mobil tersebut tidak juga diserahkan kepada saksi Yenni Leontina oleh Terdakwa dan mobil tersebut telah dijaminkan kepada orang lain dan uangnya dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Bahwa pada tanggal 08 November 2022 Terdakwa bersama saksi Yenni Leontina dilakukan mediasi yang difasilitasi oleh pihak Polresta Bandar Lampung dan saksi mengembalikan barang-barang produk HDI yang ada pada saksi Yenni Leontina dan dilakukan penghitungan barang-barang yang sudah dijual dan barang-barang yang masih ada pada saksi Yenni Leontina serta dengan pinjaman Terdakwa kepada saksi Yenni Leontina dan disimpulkan bahwa Terdakwa harus mengembalikan uang kepada saksi sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan barang-barang yang belum terjual dan masih ada pada saksi Yenni Leontina dikembalikan kepada Terdakwa;

Bahwa saksi Yenni Leontina meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi yang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) pada akhir tahun 2022 namun Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang saksi Yenni Leontina tersebut pada bulan Juni 2023 dan saksi Yenni Leontina menyetujuinya dan dibuatkan kwitansi tertanggal 08 November 2022;

Bahwa sampai dengan bulan Agustus 2022 Terdakwa belum juga mengembalikan uang milik saksi Yenni Leontina tersebut sehingga Terdakwa dipanggil oleh pihak kepolisian Polresta Bandar Lampung dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Yenni Leontina mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

3. Saksi ELA PUSPITA Binti SUDARSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 642/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa mengajak saksi Yenni Leontina untuk investasi MLM dan menjanjikan keuntungan selain modal pada bulan Mei 2021 di Ruko PT. HDI di Perumahan Bukit Kencana Sukabumi Kota Bandar Lampung dan pada bulan Februari 2022 Terdakwa juga meminjam uang pribadi kepada saksi Yenni Leontina;

Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi mengetahui kalau Terdakwa bersama saksi Yenni Leontina bermitra dan saksi Yenni Leontina menjadi member barang produk HDI dibawah Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi saksi Yenni Leontina dengan keuntungan 10% (sepuluh persen) dengan syarat saksi Yenni Leontina harus mengambil barang-barang produk HDI dari Terdakwa dengan cara membayar produk dan memberikan modal kepada Terdakwa dan saksi Yenni Leontina menyetujuinya;

Bahwa Terdakwa bersama saksi Yenni Leontina menjalani kerjasama tersebut dan kerjasama antara Terdakwa dan saksi Yenni Leontina awalnya berjalan lancar dan Terdakwa mengambil barang produk HDI dari Jakarta dan Jambi dan ketika situasi pasca Covid 19 usaha penjualan Terdakwa menurun dan barang-barang milik Terdakwa masih banyak yang belum terjual;

Bahwa sebagian barang-barang produk HDI yang masih pada Terdakwa oleh Terdakwa diberikan kepada saksi Yenni Leontina karena sebelumnya saksi Yenni Leontina sudah memberikan modal kepada Terdakwa dan Terdakwa belum bisa mengembalikan modal saksi Yenni Leontina;

Bahwa pada bulan Februari 2022 Terdakwa meminjam uang kepada saksi Yenni Leontina sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang rencananya uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membeli barang-barang produk HDI dan akan Terdakwa jual kepada orang lain;

Bahwa saksi Yenni Leontina meminjamkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara di transfer rekening Bank BCA nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7570103258 atas nama GOUW VENNY secara bertahap sebesar Rp47.900.000,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi membuat surat pernyataan tertanggal 31 Maret 2022;

Bahwa uang yang dikirimkan saksi Yenni Leontina kepada Terdakwa oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk membeli barang-barang produk HDI melainkan Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari tanpa seijin dari saksi Yenni Leontina;

Bahwa pada tanggal 25 Maret 2022 suami Terdakwa yaitu saksi Wisandra, S.Kom membuat surat pernyataan yang akan menjaminkan 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya No. Pol. BE 1351 AAC milik Terdakwa kepada saksi Yenni Leontina sebagai jaminan kalau Terdakwa akan mengembalikan uang saksi Yenni Leontina yang sudah Terdakwa pergunakan namun mobil tersebut tidak juga diserahkan kepada saksi Yenni Leontina oleh Terdakwa dan mobil tersebut telah dijaminkan kepada orang lain dan uangnya dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Bahwa pada tanggal 08 November 2022 Terdakwa bersama saksi Yenni Leontina dilakukan mediasi yang difasilitasi oleh pihak Polresta Bandar Lampung dan saksi ikut mendampingi saksi Yenni Leontina dan saksi Yenni Leontina mengembalikan barang-barang produk HDI yang ada pada saksi Yenni Leontina dan dilakukan penghitungan barang-barang yang sudah dijual dan barang-barang yang masih ada pada saksi Yenni Leontina serta dengan pinjaman Terdakwa kepada saksi Yenni Leontina dan disimpulkan bahwa Terdakwa harus mengembalikan uang kepada saksi sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan barang-barang yang belum terjual dan masih ada pada saksi Yenni Leontina dikembalikan kepada Terdakwa;

Bahwa saksi Yenni Leontina meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi yang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) pada akhir tahun 2022 namun Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang saksi Yenni Leontina tersebut pada bulan Juni 2023 dan saksi Yenni Leontina menyetujuinya dan dibuatkan kwitansi tertanggal 08 November 2022;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 642/Pid.B/2024/PN Tjk



Bahwa sampai dengan bulan Agustus 2024 Terdakwa belum juga mengembalikan uang milik saksi Yenni Leontina tersebut sehingga Terdakwa dipanggil oleh pihak kepolisian Polresta Bandar Lampung dan diproses lebih lanjut

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Yenni Leontina mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

4. Saksi WISANDRA S.Kom anak dari ALEXSANDER (Alm) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 25 Maret 2022 saksi membuat surat pernyataan yang akan menjaminkan 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya No. Pol. BE 1351 AAC milik Terdakwa kepada saksi Yenni Leontina sebagai jaminan kalau Terdakwa akan mengembalikan uang saksi Yenni Leontina yang sudah Terdakwa pergunakan;

Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya No. Pol. BE 1351 AAC kepada saksi Yenni Leontina sesuai dengan surat pernyataan tersebut;

Bahwa saksi tidak menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya No. Pol. BE 1351 AAC kepada saksi Yenni Leontina karena hutang Terdakwa selaku istri saksi kepada saksi Yenni Leontina hanya sebesar Rp47.900.000,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang sebesar Rp47.900.000,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa yang sebelumnya dipinjam dari saksi Yenni Leontina;

- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang sejumlah Rp47.900.000,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Yenni Leontina karena usaha Terdakwa sedang pailit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekitar pertengahan tahun 2021 saat itu Terdakwa menjadi member dan distributor produk kesehatan dan kecantikan produk HDI, lalu ketika dikantor HDI di Perumuhana Bukit Kencana Kel. Kaliballau Kedamaian kota Bandar Lampung Terdakwa bertemu dengan saksi Yenni Leontina dan dari situ saksi korban kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada saksi Yenni Leontina untuk bermitra dan menjadi member dibawah Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi Yenni Leontina dengan keuntungan 10% (sepuluh persen) dengan syarat saksi Yenni Leontina harus mengambil barang-barang produk HDI dari Terdakwa dengan cara membayar produk dan memberikan modal kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang produk HDI dari Jakarta dan Jambi, lalu Terdakwa bersama saksi Yenni Leontina menjalani kerjasama tersebut dan kerjasama antara Terdakwa dan saksi Yenni Leontina awalnya berjalan lancar dan ketika situasi pasca Covid 19 usaha penjualan Terdakwa menurun dan barang-barang milik Terdakwa masih banyak yang belum terjual;
- Bahwa sebagian barang-barang produk HDI yang masih pada Terdakwa oleh Terdakwa diberikan kepada saksi Yenni Leontina karena sebelumnya saksi Yenni Leontina sudah memberikan modal kepada Terdakwa dan Terdakwa belum bisa mengembalikan modal saksi Yenni Leontina tersebut;
- Bahwa pada bulan Februari 2022 Terdakwa meminjam uang kepada saksi Yenni Leontina sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang rencananya uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membeli barang-barang produk HDI dan akan Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa saksi Yenni Leontina meminjamkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara di transfer rekening Bank BCA nomor 7570103258 atas nama GOUW VENNY secara bertahap sebesar Rp47.900.000,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi Yenni Leontina membuat surat pernyataan tertanggal 31 Maret 2022;
- Bahwa uang yang dikirimkan saksi Yenni Leontina kepada Terdakwa oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk membeli barang-barang

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 642/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk HDI melainkan Terdakwa penggunaan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari tanpa seijin dari saksi Yenni Leontina;

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2022 suami Terdakwa yaitu saksi Wisandra, S.Kom membuat surat pernyataan yang akan menjaminkan 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya No. Pol. BE 1351 AAC milik Terdakwa kepada saksi Yenni Leontina sebagai jaminan kalau Terdakwa akan mengembalikan uang saksi Yenni Leontina yang sudah Terdakwa penggunaan namun mobil tersebut tidak juga diserahkan kepada saksi Yenni Leontina oleh Terdakwa dan mobil tersebut telah dijaminkan kepada orang lain dan uangnya dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa pada tanggal 08 November 2022 Terdakwa bersama saksi Yenni Leontina dilakukan mediasi yang difasilitasi oleh pihak Polresta Bandar Lampung dan saksi Yenni Leontina mengembalikan barang-barang produk HDI yang ada pada saksi Yenni Leontina dan dilakukan penghitungan barang-barang yang sudah dijual dan barang-barang yang masih ada pada saksi Yenni Leontina serta dengan pinjaman Terdakwa kepada saksi Yenni Leontina dan disimpulkan bahwa Terdakwa harus mengembalikan uang kepada saksi Yenni Leontina sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan barang-barang yang belum terjual dan masih ada pada saksi Yenni Leontina dikembalikan kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi Yenni Leontina meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi Yenni Leontina yang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) pada akhir tahun 2022 namun Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang saksi Yenni Leontina tersebut pada bulan Juni 2023 dan saksi Yenni Leontina menyetujuinya dan dibuatkan kwitansi tertanggal 08 November 2022;

- Bahwa sampai dengan bulan Agustus 2022 Terdakwa belum juga mengembalikan uang milik saksi Yenni Leontina tersebut sehingga Terdakwa dipanggil oleh pihak kepolisian Polresta Bandar Lampung dan diproses lebih lanjut

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut;

1. Ade Charge Desiyana Andriany dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki hutang kepada saksi Yenni Leontina sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk bisnis HDI dengan bunga

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 642/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman 10% (sepuluh persen) setiap minggu hingga total hutang Terdakwa mencapai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa hutang Terdakwa masih tersisa Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa produk HDI yang ada pada Terdakwa yang belum laku terjual diserahkan kepada saksi Yenni Leontina;
- Bahwa setahu saksi, uang yang dipinjamkan oleh saksi Yenni Leontina kepada Terdakwa adalah milik suami saksi Yenni Leontina;
- Bahwa saksi Yenni Leontina selalu mengejar-ngejar Terdakwa agar Terdakwa membayar hutangnya;
- Bahwa mobil Terdakwa yang dijaminkan kepada saksi Yenni Leontina tidak diserahkan kepada saksi Yenni Leontina karena hutang Terdakwa hanya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 November 2022;
- Rekening koran Bank BRI nomor rekening 00980115418501 atas nama YENI LEONTINA periode Februari 2022;
- 1 (satu) uni pernyataan tanggal 31 Maret 2022;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Izin Sita Nomor 598/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjk tanggal 20 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Yenni Leontina telah mengalami kerugian dengan dijanjikan keuntungan dari nilai investasi yang saksi Yenni Leontina keluarkan, namun setelah saksi Yenni Leontina menginvestasikan sejumlah uang ternyata keuntungan yang dijanjikan tidak ada dan uang pokok yang telah saksi Yenni Leontina investasikan juga tidak dikembalikan, dan Terdakwa juga meminjam uang saksi Yenni Leontina dengan alasan untuk modal membeli barang namun usaha Terdakwa tidak berjalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Januari 2022 di Jl. Malahayati Teluk Betung saat itu saksi Yenni Leontina sedang berada di Bank PT. BPR Adi Saka dan mentransfer uang ke rekening Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang saksi Yenni Leontina alami akibat perbuatan Terdakwa yaitu sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) dengan rincian:
 - Saksi Yenni Leontina menyetorkan uang sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) yang merupakan murni hutang Terdakwa;
 - Saksi menyetorkan uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan akan dijanjikan keuntungan 10% (sepuluh persen) dalam 1 (satu) bulan;

Bahwa awalnya pada sekira pertengahan tahun 2021 saksi Yenni Leontina bertemu dengan Terdakwa yang sudah menjadi member dan distributor produk kesehatan dan kecantikan produk HDI di Perum. Bukit Kencana Kel. Kalibalau Kedamaian Kota Bandar Lampung;

Bahwa Terdakwa menawarkan kepada saksi Yenni Leontina untuk bermitra dan menjadi member dibawah Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi Yenni Leontina dengan keuntungan 10% (sepuluh persen) dengan syarat saksi Yenni Leontina harus mengambil barang-barang produk HDI dari Terdakwa dengan cara membayar produk dan memberikan modal kepada Terdakwa dan saksi Yenni Leontina menyetujuinya;

Bahwa Terdakwa bersama saksi Yenni Leontina menjalani kerjasama tersebut dan kerjasama antara Terdakwa dan saksi Yenni Leontina awalnya berjalan lancar dan Terdakwa mengambil barang produk HDI dari Jakarta dan Jambi dan ketika situasi pasca Covid 19 usaha penjualan Terdakwa menurun dan barang-barang milik Terdakwa masih banyak yang belum terjual;

Bahwa sebagian barang-barang produk HDI yang masih pada Terdakwa oleh Terdakwa diberikan kepada saksi Yenni Leontina karena sebelumnya saksi Yenni Leontina sudah memberikan modal kepada Terdakwa dan Terdakwa belum bisa mengembalikan modal saksi Yenni Leontina;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 642/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada bulan Februari 2022 Terdakwa meminjam uang kepada saksi Yenni Leontina sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang rencananya uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membeli barang-barang produk HDI dan akan Terdakwa jual kepada orang lain;

Bahwa saksi Yenni Leontina meminjamkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara di transfer kerekening Bank BCA nomor 7570103258 atas nama GOUW VENNY secara bertahap sebesar Rp47.900.000,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi Yenni Leontina membuat surat pernyataan tertanggal 31 Maret 2022;

Bahwa uang yang dikirimkan saksi Yenni Leontina kepada Terdakwa oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk membeli barang-barang produk HDI melainkan Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari tanpa seijin dari saksi Yenni Leontina;

Bahwa pada tanggal 25 Maret 2022 suami Terdakwa yaitu saksi Wisandra, S.Kom membuat surat pernyataan yang akan menjaminkan 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya No. Pol. BE 1351 AAC milik Terdakwa kepada saksi Yenni Leontina sebagai jaminan kalau Terdakwa akan mengembalikan uang saksi Yenni Leontina yang sudah Terdakwa pergunakan namun mobil tersebut tidak juga diserahkan kepada saksi Yenni Leontina oleh Terdakwa dan mobil tersebut telah dijaminkan kepada orang lain dan uangnya dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Bahwa pada tanggal 08 November 2022 Terdakwa bersama saksi Yenni Leontina dilakukan mediasi yang difasilitasi oleh pihak Polresta Bandar Lampung dan saksi Yenni Leontina mengembalikan barang-barang produk HDI yang ada pada saksi Yenni Leontina dan dilakukan penghitungan barang-barang yang sudah dijual dan barang-barang yang masih ada pada saksi Yenni Leontina serta dengan pinjaman Terdakwa kepada saksi Yenni Leontina dan disimpulkan bahwa Terdakwa harus mengembalikan uang kepada saksi Yenni Leontina sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan barang-barang yang belum terjual dan masih ada pada saksi Yenni Leontina dikembalikan kepada Terdakwa;



Bahwa saksi Yenni Leontina meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi Yenni Leontina yang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) pada akhir tahun 2022 namun Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang saksi Yenni Leontina tersebut pada bulan Juni 2023 dan saksi Yenni Leontina menyetujuinya dan dibuatkan kwitansi tertanggal 08 November 2022;

Bahwa sampai dengan bulan Agustus 2022 Terdakwa belum juga mengembalikan uang milik saksi Yenni Leontina tersebut sehingga Terdakwa dipanggil oleh pihak kepolisian Polresta Bandar Lampung dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Yenni Leontina mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan sifat perbedaan yang cukup mendasar dari Pasal 372 KUHP dengan 378 KUHP adalah dalam hal inisiatif perpindahan suatu barang, dimana dalam Pasal 372 KUHP perpindahan suatu barang didasarkan pada keinginan dari pemilik barang (contoh : pemilik barang menitipkan suatu barang kepada orang lain untuk disimpan, dikelola atau digunakan sebagai fasilitas), sedangkan Pasal 378 KUHP perpindahan suatu barang didasarkan pada keinginan atau usaha atau ucapan dari orang lain (bukan pemilik barang) sedangkan sedari awal perpindahan suatu barang disebabkan pada niat yang tidak baik (melawan hukum). Berdasarkan alasan-alasan tersebut Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik Anak (Anak yang berkonflik dengan hukum) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa **GOUW VENNY, S.H. anak dari OEY TJAP YANG (AIm)**, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keadaan jasmani dan rohani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

- ## Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 642/Pid.B/2024/PN Tjk



yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Di dalam MvT (Memorie van Toelichting) bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (debewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf);

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum kesengajaan itu dalam beberapa macam atau tingkatan yaitu :

1. Perbuatan disengaja sebagai tujuan, yaitu bila orang melakukan dengan sengaja suatu perbuatan untuk mencapai suatu tujuan, ia melakukan perbuatan itu dengan sengaja guna mencapai sesuatu yang diakibatkan oleh perbuatan itu;
2. Perbuatan disengaja, disertai kesadaran keharusan sekalian melakukan perbuatan lain. Perbuatan disengaja didalam bentuk ini hanya dapat terjadi jikalau yang melakukan perbuatan itu berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya dengan tidak mengakibatkan sesuatu, yang sesungguhnya tidak dimaksudkan;

Perbuatan disengaja dengan kesadaran akan terjadinya sesuatu kemungkinan oleh karenanya, perbuatan disengaja dilakukan di dalam bentuk ini dinamakan juga dolus eventualis, artinya apabila yang berbuat itu memilih lebih baik menanggung resiko adanya kemungkinan menimbulkan sekalian akibat lain, yang tidak dikehendaknya, asal tercapai tujuannya, daripada sama sekali tidak berbuat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang “tindak pidana” yaitu bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimakud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang tersebut, yang artinya bahwa Terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud "suatu barang" adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa saksi Yenni Leontina telah mengalami kerugian dengan dijanjikan keuntungan dari nilai investasi yang saksi Yenni Leontina keluarkan, namun setelah saksi Yenni Leontina menginvest sejumlah uang ternyata keuntungan yang dijanjikan tidak ada dan uang pokok yang telah saksi Yenni Leontina investasikan juga tidak dikembalikan, dan Terdakwa juga meminjam uang saksi Yenni Leontina dengan alasan untuk modal membeli barang namun usaha Terdakwa tidak berjalan;

Meimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Januari 2022 di Jl. Malahayati Teluk Betung saat itu saksi Yenni Leontina sedang berada di Bank PT. BPR Adi Saka dan mentransfer uang ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa kerugian yang saksi Yenni Leontina alami akibat perbuatan Terdakwa yaitu sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) dengan rincian:

- Saksi Yenni Leontina menyetorkan uang sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) yang merupakan murni hutang Terdakwa;
- Saksi menyetorkan uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan akan dijanjikan keuntungan 10% (sepuluh persen) dalam 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa awalnya pada sekira pertengahan tahun 2021 saksi Yenni Leontina bertemu dengan Terdakwa yang sudah menjadi member dan distributor produk kesehatan dan kecantikan produk HDI di Perum. Bukit Kencana Kel. Kalibalau Kedamaian Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan kepada saksi Yenni Leontina untuk bermitra dan menjadi member dibawah Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi Yenni Leontina dengan keuntungan 10% (sepuluh persen) dengan syarat saksi Yenni Leontina harus mengambil barang-barang produk HDI dari Terdakwa dengan cara

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 642/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar produk dan memberikan modal kepada Terdakwa dan saksi Yenni Leontina menyetujuinya, kemudian Terdakwa bersama saksi Yenni Leontina menjalani kerjasama tersebut dan kerjasama antara Terdakwa dan saksi Yenni Leontina awalnya berjalan lancar dan Terdakwa mengambil barang produk HDI dari Jakarta dan Jambi dan ketika situasi pasca Covid 19 usaha penjualan Terdakwa menurun dan barang-barang milik Terdakwa masih banyak yang belum terjual;

Menimbang, bahwa sebagian barang-barang produk HDI yang masih pada Terdakwa oleh Terdakwa diberikan kepada saksi Yenni Leontina karena sebelumnya saksi Yenni Leontina sudah memberikan modal kepada Terdakwa dan Terdakwa belum bisa mengembalikan modal saksi Yenni Leontina;

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2022 Terdakwa meminjam uang kepada saksi Yenni Leontina sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang rencananya uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membeli barang-barang produk HDI dan akan Terdakwa jual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa saksi Yenni Leontina meminjamkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara di transfer rekening Bank BCA nomor 7570103258 atas nama GOUW VENNY secara bertahap sebesar Rp47.900.000,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi Yenni Leontina membuat surat pernyataan tertanggal 31 Maret 2022;

Menimbang, bahwa uang yang dikirimkan saksi Yenni Leontina kepada Terdakwa oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk membeli barang-barang produk HDI melainkan Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari tanpa seijin dari saksi Yenni Leontina;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Maret 2022 suami Terdakwa yaitu saksi Wisandra, S.Kom membuat surat pernyataan yang akan menjaminkan 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya No. Pol. BE 1351 AAC milik Terdakwa kepada saksi Yenni Leontina sebagai jaminan kalau Terdakwa akan mengembalikan uang saksi Yenni Leontina yang sudah Terdakwa pergunakan namun mobil tersebut tidak juga diserahkan kepada saksi Yenni Leontina oleh Terdakwa dan mobil tersebut telah dijaminkan kepada orang lain dan uangnya dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 642/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 November 2022 Terdakwa bersama saksi Yenni Leontina dilakukan mediasi yang difasilitasi oleh pihak Polresta Bandar Lampung dan saksi Yenni Leontina mengembalikan barang-barang produk HDI yang ada pada saksi Yenni Leontina dan dilakukan penghitungan barang-barang yang sudah dijual dan barang-barang yang masih ada pada saksi Yenni Leontina serta dengan pinjaman Terdakwa kepada saksi Yenni Leontina dan disimpulkan bahwa Terdakwa harus mengembalikan uang kepada saksi Yenni Leontina sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan barang-barang yang belum terjual dan masih ada pada saksi Yenni Leontina dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Yenni Leontina meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi Yenni Leontina yang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) pada akhir tahun 2022 namun Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang saksi Yenni Leontina tersebut pada bulan Juni 2023 dan saksi Yenni Leontina menyetujuinya dan dibuatkan kwitansi tertanggal 08 November 2022;

Menimbang, bahwa sampai dengan bulan Agustus 2022 Terdakwa belum juga mengembalikan uang milik saksi Yenni Leontina tersebut sehingga Terdakwa dipanggil oleh pihak kepolisian Polresta Bandar Lampung dan diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Yenni Leontina mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan pada pokoknya Terdakwa mohon diberikan putusan yang ringan-ringan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 642/Pid.B/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum pada Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan secara sah menurut ketentuan undang-undang sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 November 2022, Rekening koran Bank BRI nomor rekening 00980115418501 atas nama YENI LEONTINA periode Februari 2022 dan 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 31 Maret 2022, dimana terhadap barang bukti tersebut yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlapir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap saksi Yenni Leontina Binti Mahir Masputra;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GOUW VENNY, S.H. anak dari OEY TJAP YANG (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 November 2022;
 - Rekening koran Bank BRI nomor rekening 00980115418501 atas nama YENI LEONTINA periode Februari 2022;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 31 Maret 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Samsumar Hidayat, S.H., M.H., Rakhmad Fajeri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 642/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martina Arise Prayogie, S.Pd., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Tri Buana Mardasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Martina Arise Prayogie, S.Pd., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)